

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Koperasi yang belum terdaftar dalam sistem Badan Hukum Koperasi belum sah menjadi Badan Hukum karena untuk menjadi Badan Hukum suatu koperasi haruslah diakui dan terdaftar dalam sistem Badan Hukum Koperasi.
- 4.1.2. Akta pendirian koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam proses tidak melalui sistem Badan Hukum Koperasi sehingga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang kuat.

4.2. Saran

- 4.2.1. Undang-Undang Perkoperasian seharusnya direvisi dan dimasukkan kewenangan notaris ke dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut supaya payung hukum dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris semakin kuat.
- 4.2.2. Pengesahan Badan Hukum koperasi melalui prosedur pengesahan Akta pendirian Koperasi oleh Notaris bersertifikat, yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi perlu dievaluasi lagi karena akan memberi batasan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum.